



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PK. 01 /BPSDMP - 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN  
MAGANG BAGI TENAGA PENDIDIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengalaman kerja secara nyata di lapangan, guna meningkatkan kualitas, kemampuan dan pengetahuan Tenaga Pendidik pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, maka perlu mengatur Tata Cara Tetap Pelaksanaan Magang Bagi Tenaga Pendidik Pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Magang Bagi Tenaga Pendidik Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN MAGANG BAGI TENAGA PENDIDIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Magang adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga diklat dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman di Badan Usaha Bidang Transportasi, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Laut dan Udara di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Magang Bagi Tenaga Pendidik Pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, adalah sebagai pedoman pelaksanaan Magang bagi Tenaga Pendidik dan memberikan pengalaman kerja secara nyata di lapangan, guna meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pembelajaran.

## BAB III

### TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaan magang bagi Tenaga Pendidik, UPT mempunyai tugas :

- a. Menetapkan prioritas kebutuhan magang bagi Tenaga Pendidik dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan program Diklat yang diselenggarakan dimasing-masing UPT;
- b. Menetapkan calon peserta magang dengan mengutamakan tenaga pendidik yang tidak pernah bekerja dilapangan secara nyata dan kesesuaiannya dengan program diklat yang diampu;
- c. Mengajukan calon peserta magang sesuai dengan program diklat yang diampu kepada Kepala Pusat;
- d. Menetapkan surat penugasan bagi tenaga pendidik yang telah terpilih oleh UPT untuk mengikuti magang;
- e. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh peserta magang;
- f. Menjamin keberlangsungan pembayaran gaji, pendapatan lainnya yang sah dan kesejahteraan dari peserta program magang selama mengikuti kegiatan magang;

- g. Menindaklanjuti hasil magang untuk pengembangan institusi secara optimal.

## BAB IV

### TUGAS PESERTA MAGANG

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan magang, peserta magang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengisi Form Data Diri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Badan ini, dengan lengkap dan benar;
- b. Membuat rencana kerja magang sesuai dengan penugasan yang ditetapkan oleh Pimpinan UPT;
- c. Mengikuti seluruh kegiatan magang sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun pada operator /perusahaan di bidang transportasi yang sudah ditentukan;
- d. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan magang disertai usulan perbaikan kurikulum dan silabus program kerja yang diampu;
- e. Kembali ke UPT yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- f. Menindaklanjuti hasil magang untuk pengembangan institusinya secara optimal.

## BAB V

### PERSYARATAN PESERTA MAGANG

#### Pasal 5

Persyaratan Peserta Magang sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Tenaga Pendidik;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Latar belakang pendidikan dan program diklat yang diampu sesuai dengan kegiatan pada lokasi tempat magang;

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN MAGANG

#### Pasal 6

Tata cara pelaksanaan magang bagi Tenaga Pendidik pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan UPT menyusun program guna menentukan jumlah Tenaga Pendidik yang akan ditugaskan magang;

- b. Pimpinan UPT melakukan koordinasi dan/atau peninjauan kepada Badan Usaha Bidang Transportasi, dengan menyampaikan Proposal antara lain menggambarkan latar belakang, maksud dan tujuan dan jumlah Tenaga Pendidik yang akan magang;
- c. berdasarkan hasil koordinasi dan/atau peninjauan kepada Badan Usaha Bidang Transportasi, Pimpinan UPT mengusulkan kepada Kepala Pusat untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Badan.
- d. Berdasarkan usulan tersebut, Kepala Badan menyampaikan surat kepada Badan Usaha Bidang Transportasi yang dituju dengan tembusan Pimpinan UPT;
- e. Apabila telah diperoleh persetujuan dari Badan Usaha Bidang Transportasi, selanjutnya Pimpinan UPT menetapkan Koordinator tugas magang dan mengirimkan peserta magang ke badan usaha yang ditunjuk.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU MAGANG

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu magang tenaga pendidik pada Badan Usaha Bidang Transportasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (2) Jangka waktu magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT dengan Badan Usaha Bidang Transportasi.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya pada pelaksanaan magang dibebankan pada UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan magang bagi Tenaga Pendidik pada UPT di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pimpinan UPT.
- (3) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Pusat.

#### Pasal 10

Kepala Pusat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini sesuai bidangnya masing-masing.

#### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN




WAHJU SATRIO UTOMO

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
NOMOR : PK.01/BPSDMP - 2017  
TANGGAL: 4 JANUARI 2017

---

DATA PRIBADI CALON PESERTA MAGANG



A. Data Pribadi

1. Nama lengkap dan gelar akademik : .....
2. Tempat dan Tanggal lahir : .....
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
4. Status perkawinan :  Kawin       Tidak kawin
5. NIP : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Ruang/NIDN : .....
6. Jabatan akademik : .....
7. Prodi/Jurusan : .....
8. Alamat Kantor : .....
- .....Kode Pos .....
- Tlp ..... Faks .....
- Email.....
9. Alamat Rumah : .....
- .....Kode Pos .....
- Tlp ..... Faks .....
- Hp.....
- Email.....

10. Riwayat Kesehatan : Pernah menderita penyakit :

1.....

2.....

Pernah menjalani operasi :

Jenis operasi:.....

Waktu :.....

Alergi terhadap:

1.....

2.....

Status Kehamilan : 1) ya, bila ya berapa bulan

2)tidak

B. Riwayat Pendidikan Peserta Magang

GELAR (S-1/S-2)	PENDIDIKAN TINGGI	TAHUN LULUS	BIDANG STUDI

KEMENTERIAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN  
SDM PERHUBUNGAN  
  
WAHJU SATRIO UTOMO